

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Di Indonesia secara khusus mendorong perusahaan untuk melaksanakan kegiatan Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Pasal 47 ayat 1 (satu). “Perseroan yang menjalankan usahanya dibidang atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan”. Pasal ini dimaksudkan guna memelihara hubungan usaha yang serasi, seimbang, serta serasi dengan lingkungan sekitar, adat istiadat, dan budaya lingkungan tempat tinggal. Tanggung jawab sosial perusahaan mengacu pada kewajiban perusahaan untuk menjunjung tinggi lingkungan, nilai, norma, serta budaya masyarakat di mana ia bereporasi serta terus membina hubungan yang positif.

Di Indonesia terdapat dua jenis bank, yaitu bank konvensional dan bank syariah. Bank syariah beroperasi berdasarkan prinsip dan hukum Islam, di mana mereka tidak mengenakan bunga dalam setiap transaksinya dan juga tidak memberikan bunga kepada nasabah, berbeda dengan bank konvensional yang menggunakan sistem bunga. Pada perbankan syariah, pembiayaan dilakukan dengan sistem bagi hasil atau *profit and loss sharing*, bukan dengan bunga. Dalam kegiatan perbankan syariah prinsip yang digunakan adalah prinsip yang berdasarkan pada fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang dalam menetapkan fatwa di industri syariah (Wibowo, D. 2022)

Ekonomi Islam saat ini berkembang pesat di Indonesia, hal ini ditunjukkan dengan peningkatan bank dan jumlah kantor bank syariah dari tahun ke tahun. Hal ini diperkuat dengan adanya lembaga Perbankan Syariah bernasib lebih baik di Indonesia pada tahun 2020; Otoritas Jasa Keuangan (OJK) akan menghitung perkembangan perbankan syariah dalam angka 197 lembaga, 3.053 kantor, 13 Bank Umum Syariah termasuk 20 Instansi/departemen dan 392 kantor UUS (Badan Usaha Syariah) sedangkan untuk BPSRS (Bank) BPRS memiliki 163 lembaga dengan total 672 kantor BPRS. Sejak didirikannya bank muamalat pada tahun 1991, perkembangan perbankan syariah di Indonesia mengalami kemajuan pesat. Pertumbuhan yang cukup signifikan ini dipengaruhi oleh adanya undang-undang legalisasi perbankan syariah pada tahun 2008, yang turut mendorong perkembangan syariah di Indonesia.

Dalam rangka memenuhi *Asean Economic Community Banking* (AECB) pada tahun 2020 persaingan di industri jasa keuangan akan menjadi lebih ketat, sehingga akan menyebabkan bank syariah dituntut untuk terus berkembang (Firda, et al, 2020). Perkembangan jumlah bank syariah di Indonesia tahun 2020-2023 dapat dilihat dari data pada februari tahun 2024, terdapat 33 bank syariah di Indonesia, terdiri dari 14 Bank Umum Syariah (BUS) dan 19 Unit Usaha Syariah (UUS). Perbankan syariah di Indonesia telah mengalami perkembangan yang signifikan dalam sepuluh tahun terakhir. Perkembangan itu sendiri didukung oleh berbagai faktor, seperti kesadaran masyarakat, ketersediaan produk dan layanan, serta komitmen pemerintah.

Pada dasarnya kinerja keuangan menjadi alat ukur yang memperlihatkan kondisi keuangan pada suatu bank atas pelaksanaan fungsi intermediasinya. Penilaian kinerja keuangan bank dilakukan dengan cara menganalisis angka pada laporan keuangan yang diproksikan oleh ROA. ROA sebagai rasio yang diutamakan oleh Bank Indonesia karena dianggap telah mewakili aset secara menyeluruh yang mayoritas dananya mencakup simpanan dari masyarakat (Priono & Pangestuti, 2019). Tingginya rasio ini menunjukkan semakin efektif tingkat produktivitas atas kemampuan penggunaan aset untuk memperoleh laba (Agustinus, 2021). Berikut perkembangan ROA, terlihat dari gambar dibawah ini.

**Gambar 1. 1 Perkembangan ROA BUS dan BUK 2020-2023**



*Sumber : statistik Perbankan Syariah OJK,2020-2023*

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa ROA Bank Umum Syariah di tahun 2023 hanya mencapai 1,88% dan mengalami penurunan sekitar 0,12%. sedangkan, ROA bank umum konvensional terus meningkat selama 4 tahun terkahir. Adapun perolehan nilai rata-rata dari ROA bank umum syariah sebesar 1,71% lebih rendah dibandingkan bank umum konvensional sebesar 2,16%. Hal ini mengindikasikan rendahnya kemampuan bank syariah untuk mengoptimalkan potensi dari aset yang dimilikinya. *Market Share* Bank Umum Syariah di

Indonesia mencapai 7,09% masih jauh lebih rendah dibandingkan dengan *market share* bank konvensional sebesar 93,82% (www.ojk.go.id). Dengan jumlah masyarakat mayoritas muslim di Indonesia (87,2%) jika dibandingkan dengan bank syariah di Malaysia yang mana dengan mayoritas umat muslimnya sekitar 63% mampu memiliki *market share* sebesar 27% (Jatmika, 2021). Fenomena tersebut menunjukkan pertumbuhan kinerja Bank Umum Syariah di Indonesia belum bisa dikatakan cukup baik mengingat Bank Umum Syariah sudah berdiri selama tiga puluh dua tahun (Ananda, et al. 2020). Berdasarkan fenomena tersebut sangat diperlukan pengujian mengenai faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kinerja Bank Umum Syariah. Disisi lain kinerja keuangan merupakan faktor penting dalam pengukuran keberhasilan suatu usaha dalam menghasilkan laba. Informasi tentang kinerja keuangan khususnya profitabilitas dibutuhkan dalam mengevaluasi kemungkinan perubahan sumber daya ekonomi dimana ditangani di masa depan.

Menurut Biasmara (2020) menyatakan salah satu rasio pengukuran kinerja keuangan yaitu rasio profitabilitas dimana rasio ini dapat menggambarkan bagaimana kemampuan suatu perusahaan memperoleh keuntungan. Salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur profitabilitas perusahaan adalah *Return On Asset* (ROA). ROA merupakan rasio profitabilitas yang menunjukkan perbandingan antara laba (sebelum pajak) dengan total aset bank, dan juga menggambarkan tingkat efisiensi bank dalam mengelola aset yang dimilikinya.

Faktor lain yang bisa meningkatkan kinerja keuangan salah satunya adalah penerapan *Islamic Corporate Governance* (ICG). *Islamic Corporate Governance*

(ICG) adalah sistem tata kelola perusahaan yang berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah Islam. ICG bertujuan untuk memastikan bahwa perusahaan beroperasi sesuai dengan nilai-nilai dan hukum Islam, serta memenuhi tanggung jawab sosial dan etika kepada semua pemangku kepentingan. Beberapa aspek yang penting ICG yaitu, kepatuhan syariah, transparansi dan akuntabilitas, keadilan dan kesetaraan, dan tanggung jawab sosial.

Ada beberapa penelitian yang sudah dilakukan mengenai pengaruh *Islamic Corporate Governance* (ICG), *Islamic Corporate Social Responsibility* (ICRS), dan *Islamicity Performance* (IPI) terhadap kinerja keuangan Bank Umum Syariah di Indonesia tahun 2016-2019. Penelitian yang dilakukan oleh Nurfitriya (2023) bermaksud untuk mengetahui dampak *Islamic Corporate Governance* (ICG), *Islamic Corporate Social Responsibility* (ICRS), dan *Islamicity Performance* (IPI) terhadap kinerja keuangan Bank Umum Syariah di Indonesia tahun 2016-2019. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *Islamic Corporate Governance* (ICG), *Islamic Corporate Social Responsibility* (ICRS), berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan Bank Umum Syariah di Indonesia yang diukur dengan rasio *Return On Asset* (ROA). Penelitian yang dilakukan oleh Cahayanti (2021) untuk mengetahui pengaruh *Islamic Corporate Governance* (ICG) terhadap kinerja keuangan Bank Umum Syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *Islamic Corporate Governance* (ICG) berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan Bank Umum Syariah.

*Islamic Corporate Social Responsibility* (ICRS) merupakan sebuah konsep *Corporate Social Responsibility* (CSR) Islam yang dikembangkan dari

*Corporate Social Responsibility* konvensional, dan merupakan kewajiban perusahaan untuk mempertimbangkan kepentingan pengguna, pekerja, pemegang saham, masyarakat, alam sekitar dalam seluruh aspek operasional. *Corporate Social Responsibility* (CSR) telah menjadi fokus dalam banyak penelitian, menunjukkan bahwa perusahaan yang menerapkan CSR cenderung memiliki kinerja keuangan yang baik. Menurut penelitian oleh Cahyaningtyas dan Canggih (2020) menyatakan bahwa *Islamic Corporate Social Responsibility* (ICRS) berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan. Sedangkan menurut penelitian Adrian (2020) *Islamic Corporate Social Responsibility* (ICRS) berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan Bank Umum.

Selain itu kinerja bank juga dapat dilihat dari laporan keuangan yang dibuat setiap periode. Oleh karena itu, kinerja Bank Umum syariah juga harus diukur dengan metode yang berorientasi pada tujuan syariah. Pada penelitian ini, rasio *Profit Sharing Ratio* (PSR) memberikan gambaran seberapa baik perbankan syariah mencapai eksistensinya melalui perolehan bagi hasil dari kegiatan pembiayaan kepada nasabah (Wirman, 2021). Sebelum peneliti memutuskan untuk melakukan penelitian tentang penilaian *Return on Asset* (ROA) Bank Umum Syariah melalui pendekatan-pendekatan di atas, telah ada beberapa penelitian sebelumnya yang juga membahas kinerja keuangan Bank Syariah.

Seperti penelitian oleh Rahmaningtyas (2019) meneliti tentang *Islamic Corporate Governance* (ICG), *Islamic Corporate Social Responsibility* (ICSR), Dan kinerja keuangan Bank Syariah, hasil penelitian menunjukkan bahwa Tidak terdapat pengaruh secara bersama-sama ICG dan ICSR terhadap kinerja keuangan

dengan indikator ROA. Hasil berbeda jika diungkapkan oleh Nurfitriya (2023) menyatakan bahwa, *Islamic Social Reporting*, *Islamic Corporate Governance*, dan *Non Performing Financing* berpengaruh terhadap kinerja keuangan Bank Umum Syariah di Indonesia yang diukur dengan rasio *Return On Asset* (ROA). Peneliti juga menemukan penelitian lainnya yang membahas tentang kinerja keuangan bank syariah yaitu penelitian oleh (Indah Sari, 2022). Dalam penelitian ini disampaikan bahwa rasio yang digunakan adalah PSR, dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa perbankan syariah di Indonesia sudah cukup baik.

Berdasarkan dari beberapa hasil penelitian terdapat ketidakkonsistenan hasil penelitian tentang pengaruh *Islamic Corporate Governance* (ICG), *Islamic Corporate Social Responsibility* (ICSR), dan *Profit Sharing Ratio* (PSR) terhadap kinerja keuangan Bank Umum Syariah di Indonesia. Oleh karena itu peneliti tertarik untuk melakukan pengujian kembali agar dapat memberikan wawasan bagi pengelola Bank Umum Syariah dan meningkatkan kinerja perusahaan mereka, sehingga peneliti mengangkat judul penelitian **“Pengaruh *Islamic Corporate Governance* (ICG), *Islamic Corporate Social Responsibility* (ICSR), dan *Profit Sharing Ratio* (PSR) Terhadap Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2020-2023”**.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian yang dikemukakan di atas, masalah yang dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh *Islamic Corporate Governance* (ICG) terhadap kinerja keuangan Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2020-2023?

2. Bagaimana pengaruh *Islamic Corporate Social Responsibility* (ICSR) terhadap kinerja keuangan Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2020-2023?
3. Bagaimana pengaruh *Profit Sharing Ratio* (PSR) terhadap kinerja keuangan Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2020-2023?
4. Bagaimana pengaruh *Islamic Corporate Governance* (ICG), *Islamic Corporate Social Responsibility* (ICSR), pengaruh *Profit Sharing Ratio* (PSR) terhadap kinerja keuangan Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2020-2023?

### **1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian**

#### **1.3.1 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disebutkan, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana pengaruh *Islamic Corporate Governance* (ICG) terhadap kinerja keuangan Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2020-2023.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana pengaruh *Corporate Social Responsibility* (ICSR) terhadap kinerja keuangan Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2020-2023.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana pengaruh *Profit Sharing Ratio* (PSR) terhadap kinerja keuangan Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2020-2023.

4. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana pengaruh *Islamic Corporate Governance* (ICG), *Islamic Corporate Social Responsibility* (ICSR), pengaruh *Profit Sharing Ratio* (PSR) terhadap kinerja keuangan Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2020-2023.

### **1.3.2 Manfaat Penelitian**

1. Kontribusi Teoritis

- a. Bagi peneliti

Menambah dan memperluas wawasan dalam berfikir terkait keilmuan untuk menganalisis pengaruh *Islamic Corporate Governance* (ICG), *Islamic Corporate Social Responsibility* (ICSR), dan *Profit Sharing Ratio* (PSR) secara simultan terhadap kinerja keuangan Bank Umum Syariah di Indonesia.

- b. Bagi penelitian selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat mendukung penelitian selanjutnya dan melakukan penelitian yang berkaitan dengan pengaruh *Islamic Corporate Governance* (ICG), *Islamic Corporate Social Responsibility* (ICSR), dan *Profit Sharing Ratio* (PSR) secara simultan terhadap kinerja keuangan Bank Umum Syariah di Indonesia.

2. Kontribusi Praktis

- a. Bagi Perbankan Syariah

Penelitian ini dapat digunakan untuk memberikan informasi kinerja perbankan syariah, terutama Bank Umum Syariah sebagai bahan evaluasi

dalam upaya meningkatkan kinerja keuangan perbankan syariah di masa depan.

b. Bagi Pemerintah

Sebagai bahan masukan dan gambaran bagi pemerintah dalam menentukan kebijakan dan strategi kinerja keuangan Bank Umum Syariah.

#### **1.4 Sistematika Penulis**

Sistematik penulis yang digunakan dalam penelitian ini lima bab yang masing - masing bab terdiri dari:

Bab I merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematik penulis secara ringkas mengenai isi dari setiap bab.

Bab II merupakan tinjauan pustaka yang terdiri dari landasan teori *Islamic Corporate Governance (ICG)*, *Islamic Corporate Social Responsibility (ICSR)*, dan *Profit Sharing Ratio (PSR)*, serta teori tentang kinerja keuangan Bank Umum Syariah, penelitian terdahulu, kerangka pikir, serta pengembangan hipotesis.

Bab III merupakan metodologi penelitian yang terdiri dari metodologi penelitian yang digunakan, meliputi jenis penelitian, sumber data penelitian, populasi dan sampel, teknik pengumpulan data, definisi operasional variabel penelitian, dan teknik analisis.

Bab IV merupakan hasil dan pembahasan yang terdiri dari gambaran umum penelitian, analisis data, dan pembahasan.

Bab V merupakan kesimpulan dan saran yang terdiri dari kesimpulan dan saran dari penelitian yang dilakukan.